

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor : 035/REKTOR/SK/PU-ORMAWA/III/2017**

**Tentang**

**PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus yang sehat dan mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan bertanggung jawab antara Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - b. bahwa terciptanya kesamaan wawasan persepsi dan tindakan dari pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun di tingkat Program Studi, maka diperlukan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahan 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahan 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
8. Rencana Strategis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
9. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 001/SK/YGN/VII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- Pertama** : Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 10 Maret 2017

Rektor,



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIK. 5007.99.001**

WR I	WR II	WR III
E	F	G

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
6. Para Dekan Fakultas

Lampiran SK Rektor  
Nomor: 035/REKTOR/SK/PU-ORMAWA/III/2017

## **PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
2. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
3. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi dalam lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
4. Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik pada semester yang sedang berjalan.
5. Kelurga Besar Mahasiswa (KEMA) adalah organisasi mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan yang diwujudkan dalam hierarkis kekuasaan dalam forum Musyawarah Besar Mahasiswa (MUBESMAS UNIBI), Musyawarah Mahasiswa Fakultas (MMF), dan Musyawarah Mahasiswa Jurusan/Prodi (MMJ/Prodi).
6. Senat Mahasiswa Universitas (Sema UNIBI) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan legislative mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan, dan konsultasi mahasiswa di tingkat universitas.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM UNIBI) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tertinggi di tingkat universitas.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM UNIBI dan berkedudukan di tingkat universitas.
9. Senat Mahasiswa Fakultas (SemaF) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan legislative mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan, konsultasi mahasiswa di tingkat fakultas.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

### **Pasal 2 Asas dan Landasan**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (ORMAWA UNIBI) berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (ORMAWA UNIBI) berlandaskan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 3 Tujuan Pokok**

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (ORMAWA UNIBI) bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecendikiawan, integritas kepribadian, kepekaan sosial, dan berwawasan entrepreneur.



## **Pasal 4 Kelengkapan Organisasi**

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (ORMAWA UNIBI) mempunyai badan-badan kelengkapan:

1. Senat Mahasiswa Universitas (Sema UNIBI)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM UNIBI)
3. Unit Kegitan Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. (UKM UNIBI)
4. Senat Mahasiswa Fakultas (SemaF).
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P).

## **BAB II SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS**

### **Pasal 5 Tugas dan Wewenang**

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA UNIBI) mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menetapkan Presiden BEM UNIBI.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota KEMA Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
3. Menetapkan pengurus BEM UNIBI.
4. Mengawasi BEM UNIBI dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KEMA UNIBI dan ketetapan lainnya.
5. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus BEM UNIBI bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Universitas
6. Merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Besar Mahasiswa.
7. Melaksanakan sidang-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEM UNIBI.
8. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Rektor tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.
9. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan BEM UNIBI.
10. Mengadakan kongres istimewa apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan oleh BEM UNIBI.

### **Pasal 6 Keanggotaan**

- (1) Anggota SEMA UNIBI adalah utusan mahasiswa hasil musyawarah masing-masing fakultas sebanyak 2 - 5 (lima) orang.
- (2) Anggota SEMA UNIBI terdiri dari komisi-komisi yang ditetapkan dalam mubesmas.

### **Pasal 7 Persyaratan Anggota**

Anggota SEMA UNIBI harus memenuhi syarat :

1. Anggota KEMA UNIBI yang aktif.
2. Tidak merangkap jabatan.
3. Minimal semester II, maksimal semester VII.
4. Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang organisasi.
5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,5.



## **Pasal 8 Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan SEMA UNIBI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum merangkap anggota.
- (2) Susunan kepengurusan Sema UNIBI dibagi dalam komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Sema UNIBI harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 keputusan ini.

## **Pasal 9 Masa Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan Sema UNIBI adalah 1 (satu) tahun
- (2) Ketua Umum Sema UNIBI dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. menyelesaikan studi,
  - c. dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - d. atas permintaan sendiri,
  - e. berhenti studi sementara (BSS),
  - f. habis masa bakti.

## **Pasal 10 Pengesahan dan Pelantikan**

- (1) Pengesahan SEMA UNIBI ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor atau Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).
- (2) Pelantikan SEMA UNIBI dilakukan oleh Rektor atau WR I (Bid. Akademik dan Kemahasiswaan)

## **Pasal 11 Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja antara Sema dengan BEM UNIBI bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Sema dan BEM UNIBI dengan Sema dan BEM Fakultas adalah bersifat koordinatif.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Sema UNIBI harus diketahui oleh Rektor melalui WR I.

## **Pasal 12 Pembinaan**

- (1) Pembinaan untuk keperluan Sema UNIBI dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat yang diperoleh atas izin Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau WR I
- (2) Penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk berbagai kegiatan oleh Sema UNIBI dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui WR II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS**

### **Pasal 13 Tugas**

**BEM UNIBI mempunyai tugas :**

1. Melaksanakan GBHO, ketetapan Mubesmas dan aturan yang berlaku di Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum Mubesmas.
3. Mengembangkan, memberdayakan, mensahkan dan melantik pengurus UKM.
4. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas.



5. Melaksanakan sidang pleno setiap semester dalam satu periode kepengurusan.
6. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas sesuai dengan GBHO KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.

### **Pasal 14 Wewenang**

BEM UNIBI mempunyai wewenang :

1. Mewakili KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia baik intern maupun ekstern.
2. Membuat peraturan dan ketentuan organisasi yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dan disahkan oleh Senat UNIBI.
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan UKM dan BEMF dalam rangka mengsinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
4. Dalam keadaan tertentu BEM UNIBI dapat melakukan skorsing dan rehabilitasi anggota dan atau pengurus organisasi Kema Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia melalui persetujuan Senat UNIBI.

### **Pasal 15 Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan BEM UNIBI sekurang-kurangnya terdiri dari Presiden Mahasiswa, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
- (2) Komposisi lengkap struktur kepengurusan BEM UNIBI diatur dengan ketentuan tersendiri dan susunannya harus telah terbentuk 15 (lima belas) hari semenjak presiden mahasiswa dipilih.
- (3) Personil pengurus BEM UNIBI berasal dari anggota Kema Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia sebagai hasil dari musyawarah masing-masing fakultas sebanyak 2 (dua) orang dan ditambah 1 (satu) orang tiap-tiap UKM.
- (4) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Pengurus BEM UNIBI yang baru terbentuk, pengurus BEM UNIBI demisioner harus melaksanakan serah terima tugas dengan pengurus BEM yang baru.
- (5) Personil pengurus harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Tidak merangkap jabatan.
  - b. Mahasiswa aktif minimal semester II, maksimal semester VII yang dibuktikan secara otentik.
  - c. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan /manajemen organisasi tingkat dasar baik skala intern maupun ekstern yang dibuktikan dengan data otentik.
  - d. Pernah aktif sebagai pengurus pada badan-badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia yang dibuktikan dengan data otentik.
  - e. Indek prestasi kumulatif minimal 2,5.

### **Pasal 16 Masa Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan BEM UNIBI adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Presiden BEM UNIBI dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. menyelesaikan studi,
  - c. dicabut keanggotannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - d. atas permintaan sendiri,
  - e. berhenti studi sementara (BSS),
  - f. habis masa bakti.

### **Pasal 17 Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden Mahasiswa**

- (1) Sistem Pemilihan Presiden BEM UNIBI dilaksanakan melalui Pemilu yang ditetapkan oleh SEMA.
- (2) Mekanisme Penetapan Presiden BEM UNIBI diatur dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Siding/Kongres KEMA Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



**Pasal 18  
Pengesahan dan pelantikan**

- (1) Pengesahan BEM UNIBI ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor atau Wakil Rektor I.
- (2) Pelantikan BEM UNIBI dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).

**Pasal 19  
Pertanggungjawaban**

- (1) Pengurus BEM UNIBI bertanggung jawab kepada seluruh anggota KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia melalui perwakilan di Mubesmas UNIBI
- (2) Pengurus BEM UNIBI secara administratif, keuangan, dan operasional bertanggung jawab kepada Rektor melalui WR I dan WR II.

**Pasal 20  
Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja antara BEM UNIBI dengan UKM bersifat komando.
- (2) Hubungan kerja antara BEM UNIBI dengan BEM dan Sema Fakultas bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) BEM UNIBI dapat melaksanakan kegiatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sema UNIBI dan diketahui oleh Rektor melalui WR I.

**Pasal 21  
Pembinaan**

- (1) Pembinaan untuk keperluan BEM UNIBI dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat yang diperoleh atas izin Rektor atau Wakil Rektor I.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk berbagai kegiatan oleh BEM UNIBI dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

**Pasal 22  
Ketentuan Umum**

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UKM UNIBI) adalah yang secara umum yang diatur dalam ketentuan teknis masing-masing UKM dan mendapat pengesahan dari BEM.

**Pasal 23  
Tugas dan Wewenang**

UKM UNIBI mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melaksanakan dan menegakkan secara konsekuensi GBHO, Ketetapan Mubesmas serta ketentuan yang berlaku di Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di bidang keilmuan, penelitian, bakat minat dan lain sebagainya.
3. Menyampaikan pandangan umum tentang kondisi objektif UKM dalam Mubesmas
4. Merencanakan, melaksanakan kegiatan serta mengevaluasi sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing.
5. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan setiap kegiatan kepada BEM UNIBI
6. Menyelenggarakan musyawarah pada akhir periode.
7. Mengkoordinasikan kegiatan UKM yang berada di UNIBI

## **Pasal 24 Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan UKM UNIBI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Komposisi lengkap struktur kepengurusan UKM disesuaikan dengan kondisi masing-masing UKM.
- (3) Pengurus UKM baru dapat melaksanakan tugas apabila telah dilantik oleh BEM UNIBI dan serah terima jabatan dari pengurus UKM demisioner.
- (4) Syarat untuk menjadi pengurus UKM UNIBI adalah :
  - a. Tidak merangkap jabatan.
  - b. Mahasiswa aktif minimal semester II, maksimal semester VII yang dibuktikan secara otentik.
  - c. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan/manajemen organisasi tingkat dasar baik skala intern maupun ekstern yang dibuktikan dengan data otentik.
  - d. Pernah aktif sebagai pengurus pada badan-badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (ORMAWA UNIBI).

## **Pasal 25 Masa Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan UKM adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua UKM dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. menyelesaikan studi,
  - c. dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - d. atas permintaan sendiri,
  - e. berhenti studi sementara (BSS),
  - f. habis masa bakti.

## **Pasal 26 Sistem dan Mekanisme Pemilihan Pengurus**

Sistem dan mekanisme pemilihan Ketua UKM UNIBI diatur oleh UKM bersangkutan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.

## **Pasal 27 Pengesahan dan Pelantikan**

- 1) Pengesahan UKM ditetapkan dalam suatu keputusan BEM UNIBI.
- 2) Pelantikan UKM dilaksanakan oleh BEM UNIBI.

## **Pasal 28 Pertanggungjawaban**

Pengurus UKM UNIBI secara administratif, keuangan, dan operasional bertanggung jawab kepada Rektor melalui WR I dan BEM UNIBI.

## **Pasal 29 Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja antara UKM dengan Sema UNIBI, Sema dan BEM Fakultas, dan HMJ/Prodi bersifat koordinatif.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan UKM harus seizin Presiden BEM UNIBI dan diketahui oleh Rektor melalui WR I.

**Pasal 30  
Pembiayaan**

- (1) Pembiayaan untuk keperluan UKM dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan diperoleh melalui izin Rektor atau Wakil Rektor I.
- (2) Penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui BEM UNIBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 31  
Pembinaan**

- (1) Setiap UKM dibina oleh seorang pembina dari dosen dan atau tenaga khusus yang ditunjuk melalui Keputusan Rektor atau Wakil Rektor I.
- (2) Masing-masing Pembina UKM bertanggungjawab kepada Rektor melalui WR I.

**BAB V  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS**

**Pasal 32  
Tugas dan Wewenang**

SENAT Mahasiswa Fakultas (SemaF) mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum BEMF.
2. Menetapkan SemaF sebelum habis masa bakti.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
4. Menetapkan pengurus BEMF.
5. Mengawasi BEMF dalam melaksanakan program kerja.
6. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus BEMF bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
7. Merencanakan dan melaksanakan Musyawarah mahasiswa fakultas.
8. Melaksanakan sidang-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEMF.
9. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada pimpinan fakultas tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.
10. Memberikan persetujuan terhadap rancangan yang diajukan oleh BEMF.
11. Mengadakan musyawarah istimewa apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan oleh BEMF.

**Pasal 33  
Keanggotaan**

- (1) Anggota SemaF adalah utusan hasil musyawarah jurusan/prodi dengan jumlah perbandingan 1 : 20 atau disesuaikan dengan kebutuhan fakultas, setelah dikonsultasikan dengan pimpinan fakultas.
- (2) Anggota SemaF terdiri dari komisi-komisi dan ditetapkan dalam Musyawarah mahasiswa fakultas.

**Pasal 34  
Persyaratan Anggota**

Anggota SemaF harus memenuhi syarat :

- a. Anggota KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia yang aktif.
- b. Tidak merangkap jabatan.
- c. Minimal semester II, maksimal semester VII.
- d. Memiliki integritas, wawasan dan pemahaman tentang organisasi.
- e. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,5.

### **Pasal 35 Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan SemaF sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Susunan kepengurusan SemaF dibagi dalam komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus SemaF harus memenuhi persyaratan sebagai mana tersebut dalam Pasal 34 Keputusan ini.

### **Pasal 36 Masa Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan Sema Fakultas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua SemaF dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. menyelesaikan studi,
  - c. dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - d. atas permintaan sendiri,
  - e. berhenti studi sementara (BSS),
  - f. habis masa bakti.

### **Pasal 37 Pengesahan dan Pelantikan**

- (1) Pengesahan SemaF ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- (2) Pelantikan Sema Fakultas dilakukan oleh Dekan.

### **Pasal 38 Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja antar SemaF dengan BEMF bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara SemaF dengan BEMF dan BEM dan Senat UNIBI bersifat koordinatif.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh SenatF harus diketahui oleh Dekan.

### **Pasal 39 Pembinaan**

- (1) Pembinaan untuk kegiatan Senat Fakultas ini dibebankan pada anggaran pembinaan kemahasiswaan fakultas yang bersangkutan dan atau sumber lain yang tidak mengikat dan diperoleh dengan persetujuan Dekan.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## **BAB VI** **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS**

### **Pasal 40 Tugas**

BEM Fakultas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program kerja, ketetapan musyawarah dan aturan yang berlaku di Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum Musyawarah mahasiswa fakultas.
3. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan, profesi, seni, dan kewirausahaan



- di tingkat fakultas.
4. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat fakultas.
  5. Melaksanakan sidang pleno setiap semester dalam satu periode kepengurusan.
  6. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler di tingkat fakultas sesuai dengan GBHO KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.

### **Pasal 41 Wewenang**

BEM Fakultas mempunyai wewenang :

1. Mewakili KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia di tingkat fakultas baik intern maupun ekstern.
2. Membuat peraturan dan ketentuan organisasi yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Universitas dan disahkan oleh SemaF.
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan HMJ/prodi dalam rangka mengsinkronisasikan kegiatan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya satu kali setahun.
4. Dalam keadaan tertentu BEMF dapat melakukan skorsing dan rehabilitasi anggota dan atau pengurus organisasi KEMA Universitas melalui persetujuan SemaF.

### **Pasal 42 Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan BEMF sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- (2) Komposisi lengkap struktur kepengurusan BEMF disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat fakultas dan harus tersusun 15 (lima belas) hari semenjak ketua umum dipilih.
- (3) Personil pengurus BEMF berasal dari anggota KEMA Universitas sebagai hasil dari musyawarah masing-masing jurusan sebanyak 2 (dua) orang ditambah satu orang dari tiap lokal.
- (4) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengurus BEMF yang baru terbentuk, pengurus BEMF demisioner harus melaksanakan serah terima tugas dengan pengurus BEMF yang baru.
- (5) Pengurus BEMF harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Tidak merangkap jabatan.
  - b. Mahasiswa aktif minimal semester II, maksimal semester VII yang dibuktikan secara otentik.
  - c. Pernah mengikuti kepemimpinan/manajemen organisasi tingkat dasar baik secara intern maupun ekstern.
  - d. Pernah aktif sebagai pengurus pada badan-badan kelengkapan universitas yang dibuktikan dengan data otentik.
  - e. Indek prestasi kumulatif minimal 2,5.

### **Pasal 43 Masa Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan BEMF adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua BEMF dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. menyelesaikan studi,
  - c. dicabut keanggotannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - d. atas permintaan sendiri,
  - e. Berhenti Studi Sementara (BSS),
  - f. habis masa bakti.

### **Pasal 44 Sistem dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEMF**

- (1) Sistem pemilihan Ketua BEMF dilaksanakan melalui musyawarah mahasiswa fakultas.
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua BEMF diatur dalam ketentuan yang ditetapkan dalam sidang musyawarah mahasiswa fakultas

**Pasal 45  
Pengesahan dan Pelantikan**

- (1) Pengesahan BEMF ditetapkan dalam suatu keputusan Dekan.
- (2) Pelantikan BEMF dilakukan oleh Dekan.

**Pasal 46  
Pertanggungjawaban**

- (1) Pengurus BEMF bertanggung jawab kepada seluruh anggota KEMA Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia di tingkat fakultas melalui SemaF dalam forum Musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
- (2) Pengurus BEMF secara administratif, keuangan, operasional bertanggung jawab kepada Dekan.

**Pasal 47  
Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja antara BEMF dengan HMJ, UKM, BEM dan Sema UNIBI bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) BEMF dapat melaksanakan kegiatan setelah disetujui oleh SemaF dan diketahui oleh Dekan.

**Pasal 48  
Pembayaran**

- (1) Pembayaran untuk keperluan BEMF dibebankan pada dana kemahasiswaan di masing-masing fakultas dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat yang diperoleh atas izin Dekan.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan lain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk berbagai kegiatan oleh BEMF dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

**BAB VII  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM STUDI**

**Pasal 49  
Tugas dan Wewenang**

HMJ/Prodi mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melaksanakan dan menegakkan GBHO, Ketetapan Mubesmas, dan ketentuan yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
2. Menyelenggarakan Musyawarah jurusan/prodi pada akhir periode dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEMF.
3. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat akademis di tingkat jurusan/prodi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat akademis di tingkat jurusan/prodi.
5. Mewakili KBM Universitas di tingkat jurusan/prodi dalam kegiatan intern dan ekstern.
6. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja HMJ/Prodi yang telah ditetapkan dalam Musyawarah jurusan/prodi.
7. Menggalang kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik intern maupun ekstern.
8. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Ketua Jurusan/Prodi.

**Pasal 50  
Pengurus**

- (1) Formasi kepengurusan HMJ/Prodi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- (2) Komposisi dan struktur kepengurusan HMJ/Prodi diatur sesuai dengan kondisi HMJ bersangkutan.
- (3) Serah terima pengurus HMJ/Prodi yang baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah struktur dan



- personalia terbentuk.
- (4) Pengurus HMJ/Prodi harus memenuhi syarat :
- Anggota KBM Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
  - Tidak merangkap jabatan.
  - Mahasiswa aktif minimal semester II, maksimal semester VII yang dibuktikan secara otentik.
  - Indek prestasi kumulatif minimal 2,5.

### **Pasal 51 Masa Kepengurusan**

- Masa kepengurusan HMJ/Prodi adalah 1 (satu) tahun.
- Ketua HMJ/Prodi tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
  - Meninggal dunia,
  - Menyelesaikan studi,
  - Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas,
  - Atas permintaan sendiri,
  - Berhenti Studi Sementara (BSS),
  - Habis masa bakti.

### **Pasal 52 Sistem dan Mekanisme Pemilihan Ketua HMJ/Prodi**

Sistem dan mekanisme pemilihan ketua HMJ/Prodi diatur oleh HMJ bersangkutan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

### **Pasal 53 Pengesahan dan Pelantikan**

- Pengesahan HMJ/Prodi ditetapkan dalam suatu keputusan Ketua Jurusan/Prodi.
- Pelantikan HMJ/Prodi dilakukan oleh Ketua Jurusan.

### **Pasal 54 Pertanggungjawaban**

- Secara organisasi HMJ/Prodi bertanggung jawab kepada seluruh anggota KBM Universitas di tingkat jurusan/prodi.
- Secara administratif, keuangan, dan operasional pengurus HMJ/Prodi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Prodi dan Dekan melalui BEMF.

### **Pasal 55 Hubungan Kerja**

- Hubungan kerja antara HMJ/Prodi dengan BEMF, SemaF, UKM, BEM dan Sema UNIBI bersifat koordinatif dan konsultatif.
- Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan HMJ/Prodi harus seizin Ketua BEMF dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Prodi.



**Pasal 56  
Pembinaan**

- (1) Segala pembinaan untuk keperluan kegiatan HMJ/Prodi dibebankan pada anggaran pembinaan kemahasiswaan fakultas yang bersangkutan dan atau sumber lain yang tidak mengikat dan diperoleh dengan persetujuan Dekan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

- (1) Semua lembaga kemahasiswaan yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP Pasal 58**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 10 Maret 2017

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.  
NIK. 5007.99.001

WR I	WR II	WR III
il	f	f